

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi modernisasi telah menyebabkan perubahan yang besar pada sikap, pola pikir, pengetahuan, keterampilan dan struktur sosial untuk mencapai kehidupan sejahtera, yang memerlukan kemauan dan kemampuan untuk mengadakan reformasi pada aspek kehidupan dunia, termasuk sektor perekonomian. Pada dunia industri menjadi salah satu dampak terkenanya modernisasi, yakni pada bidang perekonomian. Dimana salah satu dampaknya terlihat pada kemajuan beberapa aspek kehidupan beragama dan keyakinan masyarakat.¹

Pesatnya perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya digitalisasi diberbagai aspek kehidupan, maka berdampak pada pergeseran tingkah laku, dengan kehidupan yang lebih modern yang membutuhkan gawai atau *gadget*, bahkan di bidang ekonomi, yang merupakan aspek kehidupan yang paling aktif. Pemenuhan kebutuhan manusia melalui teknologi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas yang pada akhirnya akan mengarah pada transisi kehidupan yang lebih modern. Perubahan cukup terasa pada era digital yang memang memiliki pengaruh baik bagi masyarakat, namun di sudut pandang yang lain juga memberikan dampak negatif dan membawa

¹ Matondang, Asnawati, "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. Wahana Inovasi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, USU*, 8, no. 2 (2019): 188.

tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor perekonomian.²

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penggunaan teknologi informasi dan elektronik sangat penting untuk pertumbuhan sektor perdagangan dan bisnis serta ekonomi nasional. Layanan pengiriman barang khususnya layanan logistik telah memasuki revolusi modernisasi dengan adanya pelayanan berbasis *online*. Jasa ekspedisi yang hanya bisa dilakukan secara *online* dengan menggunakan internet untuk menyediakan aplikasi pengiriman barang melalui *smartphone*. Banyak perusahaan ekspedisi seperti Shopee Express, Kantor Pos, JNE, JNT, SiCepat, dan masih banyak lagi yang menawarkan pelayanan berbasis *online* baik untuk pengiriman melalui jalur darat maupun laut.

Jual beli secara *online* mencakup pusat perbelanjaan pada *marketplace* yang dapat bertindak kontan sebagai perantara dalam kegiatan jual beli *online*, menjamin keamanan transaksi dan pembayaran pelanggan. Pada saat meninjau *marketplace* di jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram, biasanya pembeli akan diminta membayar terlebih dahulu, baru kemudian penjual mengirimkan barangnya. Pada dasarnya, pembelian hanya didasarkan pada kepercayaan pada penjual. Tak jarang juga ada diantara mereka yang menjadi korban atas perbuatan dari penjual yang tidak bertanggung jawab yakni sering kali melakukan penipuan. Adanya hal tersebut berdampak pada masyarakat yang enggan

² I Wayan Gde Wiryan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 187.

melakukan proses transaksi *online* melalui platform ini. Inilah awal mula terbentuknya *marketplace* yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu berbelanja *online* demi alasan keamanan. *Marketplace* menawarkan sistem penjualan dan pembelian yang lebih aman.³

Jual beli yang dilakukan pada *platform* Facebook dan Instagram lebih memungkinkan untuk terjadi adanya penipuan, iklan yang dengan mudahnya dilihat oleh pengguna itu yang menjadi perhatian untuk membeli barang yang ada di *platform* tersebut. Salah satu bentuk iklan *online*, adalah iklan melalui mesin pencari, iklan di media sosial, banner, dan *pop-up* yang disediakan oleh masing-masing *platform*. Selain itu, pengguna dapat terpengaruh oleh ulasan-ulasan pelanggan lain tentang barang yang diiklankan di situs media sosial yang terkait. Karena konsumen di era modern cenderung bergantung pada testimoni dari sesama konsumen untuk membantu mereka memahami produk dan membuat keputusan pembelian yang tepat. Iklan di media ini membawa tantangan bagi pelanggan karena terdapat iklan *online* yang menipu dan menyesatkan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pelanggan. Perilaku menipu ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Diantaranya adalah memberikan deskripsi produk yang berlebihan, tidak memberikan informasi yang relevan dengan produk yang dijual, dan pemberian informasi yang dilakukan penjual sendiri, sering kali kurang lengkap, dan terkadang tidak menanggapi pembeli. Beberapa jenis penipuan yang sering

³ Helmi Djardin, Merry Tjoanda, dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 34.

terjadi saat jual beli *online* penipuan email, penipuan situs web investasi, pencurian data pribadi konsumen, dan penipu yang berpura-pura sebagai penjual atau pembeli adalah modus operasi yang paling umum. Penipu yang menyamar sebagai pembeli akan meminta barang yang akan dibelinya dikirim terlebih dahulu, kemudian menghilang sebelum membayar seluruh pembayaran. Sebaliknya, penipu yang berpura-pura menjadi penjual akan menawarkan barang dengan harga yang miring atau tidak sesuai dengan produk yang dijual. Ketika pembeli sudah mentransfer uang ke rekening penjual, penjual akan mengirimkan barang yang dipesan tetapi tidak sesuai, atau penjual akan menutup akun pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seperti kehadiran media baru memungkinkan *e-commerce* untuk menghilangkan hambatan waktu dan batas ruang dalam transaksi, serta memungkinkan penipuan *online*.⁴

Sedangkan penggunaan aplikasi *marketplace* dirasa lebih aman karena ada beberapa faktor, yaitu pengiriman barang yang baik dan cepat dengan adanya kerjasama antara pihak perusahaan kurir maupun ekspedisi. Kemudian *marketplace* menjamin keaslian barang yang dijual dengan terus melakukan pemantauan kepada penjual atau biasa disebut juga *seller* dan jika ditemukan ada penjual yang mengklaim menjual barang asli namun ternyata yang dijual adalah barang tiruan, maka akan dilakukan tindakan tegas dari pihak *marketplace* kepada penjual tersebut.

Marketplace menjamin keamanan aplikasi dan data pribadi pengguna,

⁴ Erlina Permata Sari, Deyana Annisa Febrianti, and Riska Hikmah Fauziah, "Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory," *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022): 153.

sehingga pengguna *marketplace* merasa aman dan nyaman untuk melakukan transaksi.⁵

Saat menjalankan transaksi jual beli secara *online*, sistem pembayaran yang digunakan bisa berupa COD (Cash On Delivery). Sistem ini merupakan metode pembayaran di mana pembeli membayar langsung di tempat setelah barang pesanan diterima dari kurir. Tujuan dari COD ini tidak lain adalah untuk memudahkan pembayaran tanpa perlu menggunakan transaksi elektronik.⁶

Sistem pembayaran yang ada pada *platform marketplace* dapat dikatakan sah apabila, merujuk pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.*"⁷

Salah satu peran kurir yaitu mengantarkan barang pesanan kepada pembeli, akan tetapi pada fakta yang terjadi di lapangan tidak jarang seorang kurir mendapat berbagai hambatan, baik itu yang disebabkan oleh keadaan yang di luar kendalinya (*force majeure*), seperti pada saat terjadi bencana alam, Termasuk ancaman dari para pembeli, disebabkan oleh ketidaksesuaian barang yang diantar dengan harapan pembeli. Seperti

⁵ Andrew Christian Aseng and Lanemey Brigitha Pandeiro, "Daya Tarik Marketplace Bagi Generasi Z Di Masa Pandemi COVID-19 Marketplaces Attractiveness among Generation Z during COVID-19 Pandemic," *Cogito Smart Journal* 8, no. 1 (2022): 85.

⁶ Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, dan Widya Agung Kristanti, "PENYELESAIAN SENGKETA SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA MEDIA E-COMMERCE," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 169.

⁷ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

contoh pada kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, seorang kurir paket mengantarkan pesanan dengan sistem COD mengalami penusukan, diakibatkan oleh pembeli yang tidak mau membayar saat ditagih uang pembayaran.⁸

Contoh lain, seperti pada yang terjadi di Kabupaten Tangerang seorang kurir yang sedang mengantar paket dengan sistem pembayaran COD mendapat pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berjenis parang dan menyiramkan bensin ke motor kurir. Hal itu diakibatkan pada awalnya pembeli tersebut tidak merasa melakukan pesanan dengan sistem pembayaran COD dan justru membuka paket secara paksa, saat dimintai pertanggungjawaban oleh kurir, pembeli tersebut enggan untuk membayar dan melakukan pengancaman.⁹

Adapun seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang, Polisi menangkap RFP alias Anggi karena sangkaan mencuri sejumlah produk Apple dengan modus meminta resi pengiriman Shopee Express. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak mengatakan, mahasiswi berusia 20 tahun itu berpura-pura sebagai karyawan PT Erajaya yang mengurus pengiriman produk. "Meminta laporan resi penjualan handphone kepada operator resi di perusahaan ekspedisi," ujar Ade dalam keterangan tertulisnya, Senin 21

⁸ Aji YK Putra, "Kurir Paket di Banyuasin Ditusuk Konsumen COD yang Tolak Membayar," diakses pada 3 Maret 2024, <https://amp.kompas.com/regional/read/2023/01/29/195010778/kurir-paket-di-banyuasin-ditusuk-konsumen-cod-yang-tolak-membayar>.

⁹ AnitaWidya Puspa, "Kronologis Kurir SiCepat Diancam Parang Pembeli COD," diakses pada 4 Maret 2024, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221101/98/1593846/kronologis-kurir-sicepat-diancam-parang-pembeli-cod>.

Agustus 2023. Setelah memiliki resi yang dimaksud, mahasiswi asal Magelang, Jawa Tengah, itu mengirim ojek online untuk mengambil barang dengan dalih disuruh oleh pemilik barang. Dengan modal resi yang dipegang, dia mengelabui operator jasa pengiriman untuk mengambil paket. Total sebanyak 28 barang yang terdiri dari perangkat iPhone 14 Pro, serta MacBook dan iPad berhasil dicurinya.¹⁰

Tabel 1. 1 Tabel Grafik Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir



Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPJS Ketenagakerjaan jumlah klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ke BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat, dari tahun 2019 hingga November 2023 terus melonjak. "Selama lima tahun terakhir, terdapat tren peningkatan rata-rata dalam klaim JKK dan JKM. Kenaikan

¹⁰ Zacharias Wuragil, "Bajak Pengiriman Paket, Mahasiswi Curi 28 iPhone, MacBook, dan iPad senilai Rp 337 Juta," diakses pada 14 Juni 2024, <https://metro.tempo.co/read/1762611/bajak-pengiriman-paket-shopee-express-mahasiswi-curi-28-iphone-macbook-dan-ipad-senilai-rp-337-juta>.

jumlah peserta secara tidak langsung memengaruhi jumlah klaim yang dibayarkan. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berkontribusi pada peningkatan kasus klaim JKM," kata Deputi Bidang Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Oni Marbun, pada Selasa (2/1/2024). Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah klaim JKK pada 2019 tercatat sebanyak 182.835 kasus. Angka ini terus meningkat, dengan 221.740 klaim pada 2020 dan 234.370 klaim pada 2021. Pada 2022, jumlah klaim JKK naik menjadi 297.725 kasus. Kenaikan serupa juga terjadi pada klaim JKM, dengan 31.324 kasus pada 2019, meningkat menjadi 32.094 klaim pada 2020 dan 104.769 klaim pada 2021. Pada 2022, jumlah klaim JKM tercatat sebanyak 103.349 kasus. Dari Januari hingga November 2023, jumlah klaim melonjak menjadi 121.531 kasus. Oni juga melaporkan bahwa hingga 30 November 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar 360.000 klaim JKK dengan total nilai Rp 2,79 miliar dan 121.000 klaim JKM dengan total nilai Rp 2,94 miliar.¹¹

Dengan mempertimbangkan banyaknya masalah yang dihadapi oleh kurir jasa pengiriman barang, yang disebabkan oleh kurangnya perlindungan terhadap risiko pekerjaan yang mereka hadapi, serta kekurangan dalam aspek hukum yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja mereka, perlu adanya tindakan hukum yang diinisiasi oleh

¹¹ Laksana Agung Saputra, "Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir," diakses pada 11 Agustus 2024, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir>.

perusahaan untuk lebih memprioritaskan perlindungan hukum bagi kurir, terutama bagi mereka yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan.¹²

Banyaknya keluhan pembeli pada *e-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan, bahkan hingga ancaman terhadap kurir dalam transaksi berbasis COD sebagai konsekuensi dari ketidaksesuaian barang pesanan, menjadi peristiwa sosial yang memiliki potensi menimbulkan masalah hukum yang perlu dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Meskipun pada prinsipnya dalam sistem transaksi *e-commerce* kurir hanya bertugas mengantarkan produk atas perintah penjual, menerima pembayaran dari orang yang membeli, atau dalam kasus pembayaran secara langsung COD, bertemu langsung dengan seorang yang membeli, pada pelaksanaannya hal ini tidak selalu berjalan lancar. Tindakan pembeli yang menolak membayar barang yang telah dipesan, seringkali disertai dengan tindakan agresif terhadap kurir, dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi kurir tersebut.¹³

Ancaman kekerasan dan ancaman yang diarahkan kepada kurir oleh konsumen menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan mereka, sehingga perlindungan yang ditujukan kepada kurir menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

¹² Aditya Beriyan Gusti, "Perlindungan Hukum Di Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi," *Jurist Diction* 5, no. 5 (2022): 68.

¹³ Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi, Edi Wahjuningati, "PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK ATAU KURIR PADA PENGIRIMAN PAKET SECARA CASH ON DELIVERY ATAU BAYAR DITEMPAT," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2022): 12.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan mengenai norma keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku bagi kurir yang menjalankan tugasnya sebagai pekerja. Seharusnya, kurir memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak dan kewajiban kurir khususnya pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman berdasarkan pada hukum positif yang ada di Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan kurir.

Berdasarkan temuan tersebut, seiring dengan meningkatnya pemahaman dan pengembangan substansi hukum terkait perlindungan terhadap kurir, penulis tertarik untuk melakukan studi dan penelitian lebih lanjut mengenai "Implementasi Pelindungan Hukum terhadap Keselamatan & Kesejahteraan Kurir (Studi Kasus: Shopee Express Kantor Cabang Sleman)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban kurir Shopee Express Kantor Cabang Sleman berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan kurir pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman?

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak dan kewajiban kurir Shopee Express Kantor Cabang Sleman berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan kurir pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis sudah mencari beberapa penelitian-penelitian terdahulu untuk mengetahui dan menggali perbedaan yang membedakan dengan skripsi penulis, berikut penjelasannya:

- a. I Wayan Gede Wirawan, 2021, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*)". Pada penelitian tersebut membahas tentang apa saja hak dan kewajiban kurir dalam transaksi *e-commerce*, yang dimana dalam implementasinya banyak terjadi hambatan yang dapat mengambil alih hak dan kewajiban kurir tersebut. Serta membahas tentang Pelindungan hukum kurir terhadap komplain konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Terdapat sedikit persamaan dalam penelitian tersebut, yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap kurir, akan tetapi fokusnya lebih kepada transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem COD dan tidak spesifik atau

menggunakan studi kasus pada lembaga tertentu. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap kurir pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman.

- b. Helmi Djardin, Merry Tjoanda, dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun, 2022, ” Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery*”. Pembahasan dalam penelitian tersebut lebih membahas kepada hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli secara *online* dengan sistem COD, entah itu dari pihak jasa pengirim dan konsumen sebagai penerima barang. Serta perlindungan terhadap kurir yang berperan sebagai tenaga kerja secara umum atau tidak spesifik pada studi kasus tertentu. Terdapat sedikit persamaan, bahwa dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir yang difokuskan pada sistem pembayaran dalam *marketplace*, yaitu menggunakan sistem COD. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis perlindungan hukumnya berfokus pada kurir yang ada di Shopee Express Kantor Cabang Sleman.
- c. Aditya Beriyan Gusti, 2022, ”Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi”. Dalam jurnal tersebut penulis lebih menekankan pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi kurir ekspedisi, serta menekankan pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurir

apabila terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis pokok bahasannya lebih mengarah kepada perlindungan hukum serta implementasi hak dan kewajiban kurir berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang ada pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman.

- d. Ageng Nur Muhammad Buana Al Kahfi dan Edi Wahjuningati, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara *Cash On Delivery* Atau Bayar Di Tempat". Pada penelitian ini penulis membahas secara spesifik bagaimana pengaturan mitra Gojek atau kurir pengirim paket secara COD, yang di dalam pembahasan tersebut mengenai kemitraan dan perjanjian kemitraan. Serta perlindungan hukum kepada mitra Gojek tersebut berdasarkan pada undang-undang tentang ketenagakerjaan dan yang berkaitan. Sedangkan dalam penelitian penulis perlindungan hukumnya difokuskan pada kurir Shopee Express Kantor Cabang Sleman.